



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
JAKARTA 10270
Telepon 021 - 5711144 (*Hunting*)
Laman: www.kemdiknas.go.id

Nomor : 81117/A5.2/HK/2009 18 Oktober 2010
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 25 Tahun 2010

- Yth.
1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
 3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
 4. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional;
 6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
 7. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional;
 8. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
 9. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional;
 10. Direktur Politeknik Manufaktur Timah;
 11. Ketua Yayasan Pendidikan Bangka Belitung;
 12. Direktur Utama PT Timah (Persero) Tbk.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan salinan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Dr. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP196108281987031003

SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 25 TAHUN 2010

TENTANG

PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan pemenuhan kebutuhan tenaga tingkat madya, perlu mendirikan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor B/2238/M.PAN-RB/10/2010 tanggal 7 Oktober 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENDIRIAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA POLITEKNIK MANUFAKTUR NEGERI BANGKA BELITUNG.

BAB I PENDIRIAN

Pasal 1

Mendirikan Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, selanjutnya dalam Peraturan Menteri ini disebut Politeknik.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan perguruan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional, dipimpin oleh Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Pembinaan Politeknik dilakukan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

Pasal 3

Politeknik mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Politeknik menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
- e. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 5

Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. Dewan Penyantun;
- b. Direktur dan Pembantu Direktur;
- c. Senat;
- d. Jurusan/Program Studi;
- e. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama;
- g. Bagian Administrasi Umum dan Keuangan; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua Dewan Penyantun

Pasal 6

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan organ Politeknik yang terdiri atas pemuka dan tokoh masyarakat yang mempunyai tugas ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan dan pengembangan Politeknik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

Bagian Ketiga
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pembantu Menteri Pendidikan Nasional di bidang yang menjadi tugas dan kewajibannya.
- (2) Direktur mempunyai tugas:
 - a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mahasiswa, dan administrasi Politeknik serta hubungannya dengan lingkungan;
 - b. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah/swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul terutama yang berkaitan dengan bidang yang menjadi tanggungjawabnya.

Pasal 8

- (1) Direktur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur.
- (2) Pembantu Direktur berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 9

Pembantu Direktur terdiri atas:

- a. Pembantu Direktur bidang Akademik, selanjutnya disebut Pembantu Direktur I;
- b. Pembantu Direktur bidang Administrasi Umum dan Keuangan, selanjutnya disebut Pembantu Direktur II;
- c. Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

Pasal 10

- (1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan.
- (3) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan kemahasiswaan, alumni, kerja sama, dan penjaminan mutu.

BAB IV
SENAT POLITEKNIK

Pasal 11

- (1) Senat Politeknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Politeknik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam statuta.

BAB V
JURUSAN/PROGRAM STUDI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

- (1) Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik yang berada di bawah Direktur.
- (2) Jurusan/Program Studi dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan/Program Studi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur.
- (3) Jurusan/Program Studi pada Politeknik terdiri atas:
 - a. Jurusan/Program Studi Teknik Elektronika;
 - b. Jurusan/Program Studi Teknik Perancangan Mekanik; dan
 - c. Jurusan/Program Studi Teknik Perawatan dan Perbaikan Mesin.
- (4) Ketua Jurusan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 13

Jurusan/Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) terdiri atas:

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Laboratorium/Studio/Bengkel; dan
- d. Kelompok Dosen.

Bagian Kedua
Laboratorium/Studio/Bengkel

Pasal 14

- (1) Laboratorium/Studio/Bengkel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan sarana penunjang jurusan/program studi dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan jurusan/program studi yang bersangkutan dan sebagai sumber daya dasar untuk pengembangan ilmu dan pendidikan.

- (2) Laboratorium/Studio/Bengkel dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan/Program Studi.

Bagian Ketiga
Kelompok Dosen

Pasal 15

- (1) Kelompok dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan tenaga pendidik di lingkungan Politeknik yang berada dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- (2) Kelompok dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Dosen tetap; dan
 - b. Dosen tidak tetap.
- (3) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Politeknik.
- (4) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Politeknik.
- (5) Jenis dan jenjang kepangkatan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan unsur pelaksana sebagian tugas Politeknik di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
- (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 17

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pembangunan;
- b. pelaksanaan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi;
- c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan kerja sama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- e. pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. peningkatan relevansi program Politeknik sesuai dengan kebutuhan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 19

Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c terdiri atas sejumlah tenaga akademik/tenaga teknis dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 22

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f mempunyai tugas melaksanakan administrasi akademik, pembinaan kemahasiswaan, perencanaan, dan kerja sama di lingkungan Politeknik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan administrasi akademik;
- b. pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan;
- c. pelaksanaan registrasi dan penyusunan data kemahasiswaan dan alumni;
- d. penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan
- e. pelaksanaan administrasi kerja sama.

Pasal 24

Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:

- a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
- b. Subbagian Perencanaan dan Kerja Sama.

Pasal 25

- (1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, registrasi, penyusunan data, pembinaan minat, bakat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa serta alumni.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi, penyusunan rencana, program, dan anggaran serta administrasi kegiatan kerja sama.

BAB VIII BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN

Pasal 26

- (1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan unsur pembantu pimpinan di bidang kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur II.
- (2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 27

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, keuangan, dan kepegawaian di lingkungan Politeknik.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- b. pengelolaan urusan barang milik negara;
- c. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan ketatalaksanaan;
- d. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- f. pengelolaan keuangan; dan
- g. pengelolaan kepegawaian

Pasal 29

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g terdiri atas :

- a. Subbagian Umum; dan
- b. Subbagian Keuangan dan Kepegawaian;

Pasal 30

- (1) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keprotokolan, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, dan pengelolaan barang milik negara.
- (2) Subbagian Keuangan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan pembiayaan, penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan pertanggungjawaban anggaran serta penyusunan rencana pengadaan, pengangkatan, mutasi, pengembangan, disiplin, dan pemberhentian pegawai.

BAB IX UNIT PELAKSANA TEKNIS

Bagian Pertama Umum

Pasal 31

- (1) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan Politeknik.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h terdiri atas:

- a. Perpustakaan;
- b. Sistem Informasi;
- c. Penjaminan Mutu;
- d. Logistik; dan
- e. Bahasa.

Bagian Kedua UPT Perpustakaan

Pasal 33

- (1) UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a adalah unit pelaksana teknis di bidang perpustakaan.
- (2) UPT Perpustakaan di pimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala Perpustakaan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 34

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan perpustakaan untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, UPT Perpustakaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyediaan dan pengolahan bahan pustaka;
- b. pemberian layanan dan pendayagunaan bahan pustaka;
- c. pemeliharaan dan perawatan bahan pustaka;
- d. pemberian layanan referensi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 36

UPT Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Bagian Ketiga
UPT Sistem Informasi

Pasal 37

- (1) UPT Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b adalah unit pelaksana teknis di bidang pengelolaan data dan sistem informasi.
- (2) UPT Sistem Informasi di pimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Sistem Informasi berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 38

UPT Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi untuk keperluan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, UPT Sistem Informasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem informasi;
- b. pengaplikasian sistem teknologi informasi;
- c. pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian layanan data dan informasi; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 40

UPT Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Bagian Keempat
UPT Penjaminan Mutu

Pasal 41

- (1) UPT Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c adalah unit pelaksana teknis di bidang penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) UPT Penjaminan Mutu di pimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Penjaminan Mutu berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur III.

Pasal 42

UPT Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 43

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, UPT Penjaminan Mutu menyelenggarakan fungsi:

- a. pengembangan sistem penjaminan mutu;
- b. pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu;
- c. pengkoordinasian kegiatan penjaminan mutu;
- d. penyusunan laporan hasil penjaminan mutu; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 44

UPT Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Bagian Kelima UPT Logistik

Pasal 45

- (1) UPT Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d adalah unit pelaksana teknis di bidang rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, perbaikan, dan perawatan sarana dan prasarana.
- (2) UPT Logistik dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Logistik berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur II.

Pasal 46

UPT Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, pendistribusian, perbaikan, dan perawatan sarana dan prasarana di lingkungan Politeknik.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, UPT Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana;
- b. pelaksanaan pengadaan, penerimaan, dan pendistribusian;
- c. perbaikan dan perawatan sarana dan prasarana;

- d. pendataan sarana dan prasarana yang dimiliki Politeknik; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha.

Pasal 48

UPT Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Bagian Keenam UPT Bahasa

Pasal 49

- (1) UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e adalah unit pelaksana teknis di bidang peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa asing.
- (2) UPT Bahasa dipimpin oleh seorang Kepala.
- (3) Kepala UPT Bahasa berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaan sehari-hari dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

Pasal 50

UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e mempunyai tugas melaksanakan layanan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia dan bahasa asing bagi mahasiswa, dosen, dan karyawan.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, UPT Bahasa menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan pelatihan bahasa;
- b. pelaksanaan tes kemampuan bahasa; dan
- c. pelaksanaan pengembangan pembelajaran bahasa.

Pasal 52

UPT Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Petugas Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional/Tenaga Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, Pasal 40 huruf c, Pasal 44 huruf c, Pasal 48 huruf c, dan Pasal 52 huruf c mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X ESELONISASI

Pasal 54

- (1) Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Politeknik dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan masing-masing satuan organisasi di lingkungan Politeknik maupun dengan instansi lain di luar Politeknik sesuai dengan tugasnya masing-masing;
 - b. mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - d. menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya; dan
 - e. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi yang menerima laporan dari pimpinan satuan organisasi yang menjadi bawahannya wajib mengolah dan mempergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk lebih lanjut kepada bawahannya.

Pasal 56

Pembantu Direktur, Kepala Pusat, Kepala Bagian, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, menyampaikan laporan kepada Direktur dengan tembusan kepada Bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerja Sama dan satuan organisasi lainnya yang secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja dengan Politeknik.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Penyelenggaraan kegiatan pada Politeknik Manufaktur Timah yang dilakukan pada saat ini masih tetap dilaksanakan dan mendapat dukungan dari Yayasan Pendidikan Bangka Belitung dan PT Timah (Persero) Tbk. paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.

Pasal 58

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada Politeknik Manufaktur Timah dialihkan statusnya paling lambat 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Selama proses pengalihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlangsung, segala pembiayaan yang belum dapat dibiayai oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Yayasan Pendidikan Bangka Belitung dan PT Timah (Persero) Tbk.

Pasal 59

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu menetapkan pejabat sementara Direktur Politeknik sampai ditetapkan Direktur Politeknik yang definitif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pejabat sementara Direktur Politeknik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri paling lambat 2 (dua) bulan setelah ditetapkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 60

Paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan pejabat sementara Direktur Politeknik, pejabat sementara Direktur Politeknik melakukan pemilihan Direktur Politeknik dengan berkonsultasi kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan Nasional,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.
NIP 196108281987031003